



Dinas Perhubungan

Jl. Imogiri Timur No. 1 Yogyakarta 55163 0274410002

perhubungan.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Perhubungan

Pengujian Kendaraan Bermotor

No. SK : 188/1993/KEP/DINHUB/TAHUN 2023

Persyaratan

1. STNK Asli dan masih berlaku.
2. Fotokopi KTP pemilik atau Surat Kuasa bermaterai.
3. Fotokopi Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dan atau Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB).
4. Tera (untuk mobil baru yang menggunakan alat ukur).
5. Bukti pembayaran retribusi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perhubungan

Jl. Imogiri Timur No. 1 Yogyakarta 55163 0274410002

perhubungan.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Perhubungan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mendaftarkan uji berkala secara online melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS) pada menu Kir Online (SI REGOL).
2. Pemohon membayar retribusi melalui Bank BPD DIY, ATM BPD DIY, Mobile Banking BPD DIY, Gopay, Link aja, atau QRIS.
3. Pemohon ke Loker Pengujian sesuai jadwal uji.
4. Pemohon membawa kendaraan ke ruang uji teknis.
5. Pemohon Melakukan perbaikan kendaraan untuk item-item yang gagal dalam proses uji : - Bila gagal ringan, pengujian dapat diulang pada hari yang sama. - Bila gagal berat, mendapat jadwal uji ulang.
6. Pemohon mendapat tanda bukti lulus uji.

Waktu Penyelesaian



Dinas Perhubungan

Jl. Imogiri Timur No. 1 Yogyakarta 55163 0274410002

perhubungan.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Perhubungan

30 Menit

- a. Uji berkala = 30 menit
- b. Surat Rekomendasi = 10 menit
- c. Uji Emisi = 20 menit
- d. Uji lengkap = 30 menit

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jl. Imogiri Timur No. 1 Yogyakarta 55163 0274410002

perhubungan.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Perhubungan

75000

a. Biaya uji

1. JBB \leq 5.500 kg = Rp. 75.000,-
2. JBB 5.501 – 15.000 kg = Rp. 85.000,-
3. JBB > 15.000 kg = Rp. 95.000,-

b. Kartu Uji = Rp. 0,-

c. Stiker dan Sertifikat = Rp. 0,-

d. Uji Emisi

1. Mobil = Rp. 26.000,-
2. Motor = Rp. 16.000,-
3. Stiker Uji Emisi = Rp. 4.000,-

e. Uji Lengkap Non KBWU

1. Biaya uji = Rp. 75.000,-
2. Pengganti Buku Uji = Rp. 0,-

Sanksi Administrasi pasal 74 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

a. Biaya tambah sebesar satu (1) kali biaya uji.

Tambahan sebesar 2i biaya uji setiap hari keterlambatan.

Produk Pelayanan

1. a. Tanda bukti lulus uji berupa kartu uji, sertifikat, dan stiker. b. Surat Rekomendasi Numpang Uji dan Mutasi Uji. c. Surat Keterangan Hasil Pengujian Emisi dan Stiker Uji Emisi. d. Surat Keterangan Hasil Uji Lengkap dan pengganti buku uji.

Pengaduan Layanan



Dinas Perhubungan

Jl. Imogiri Timur No. 1 Yogyakarta 55163 0274410002

perhubungan.jogjakota.go.id

Pemerintah Kota Yogyakarta / Dinas Perhubungan

a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:

1. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dengan Nomor Telepon 0274-410002 dan E-mail : perhubungan@jogjakota.go.id
2. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Yogyakarta dengan Nomor Telepon 0274-410016.
3. Aplikasi Jogja Smart Service (JSS).
4. Hotline WhatsApp 085877779520
5. Kotak saran.

b. Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pengaduan Diterima dilakukan pengecekan di lapangan.
2. Jika ada pelanggaran, dilakukan pembinaan.
3. Jika masih melakukan pelanggaran, diberikan teguran.
4. Jika masih melakukan pelanggaran dilakukan penertiban koordinasi dengan instansi terkait.

c. Responsif pengaduan 120 (seratus dua puluh) menit.